PHEATURAN Daerah Kotamadya Mojokerto No.2 tahun 1969.

DIMAN PUMAKILAN MAKKAT DARBAK COTONG COYONG KOTAMADYA MOJOKERTO .-

Mengtapkan Peraturan Daevah sebagai berikut: Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto untuk mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto tentang mendirikan/memperbaiki dan membongkar bangunan-bangunan No. 10 tahun 1961.

Pasal I. Peraturan Daerah tentang mendirikan memperbaiki dan membongkar bangunan yang ditetapkan oleh DPRD-GR Kotapraja Mojokerto pada tanggal 27-4-1961 No. 10 tahun 1961 diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Sawa Simur tanggal 18-9-1961 No. 36/B diubah sebagai berikut:

Pasal 11 ayat C diubah sebagian dan dibaca sebagai berikut:

"Jika disesuatu tempat tidak ada batas-batas yang ditetapkan olrh Kadaster atas batas ketotapan dari Kadaster jauh dari itu tempat yang dianggap buat batas jalan, yaitu garis yang letaknya 2 meter di belakangnya jaris urutan tanaman pohon-pohon ditepinya jalan, dihitung dari sumbu jalan (asweg) atau garis 1 meter dibelakang garis tanggul dari pengairan atau selokan dipinggir jalan.

Buat jalan-jalan dalam Kota batas jalan itu tidak boleh kurang dari ukuwan tersebut diatas, dihitung mulai sumbu jalan (asweg) atau jika garis pohon itu tidak dapat ditetapkan atau bilamana tidak ada salokan ditopinya batas jalan itu harus ditentukan buat:

> a). Kelas I minimum b). Kelas II minimum e). Felas III minimum 6,00 meter 5,50 meter 5,00 meter

semua dihitung dari sumbu jalan (asweg).

II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 30 April 1969

WALIKOTA KUPALA DALUATI KOTAMADYA MOJOKTAMO:

DIEJAN PERJAKILÁN HAKYAT DAJERAN GOTONG ROYONG KORAHADYA MOJOKERTO Ketua

ttd.(Chabib Sjarbini, S.H.)

(ACHMAD RIFA'I) - ttd.